



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DENGAN
PRODI SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TEUNGKU DIRUNDENG

NOMOR: In.24/FEBI/PP.00.9/025 /2016

TENTANG
PENGUATAN KEGIATAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pada hari ini Jum'at tanggal empat bulan Maret Tahun dua ribu enam belas bertempat di Meulaboh, Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, berkedudukan dan berkantor di Langsa, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dayyan, M.Ec selaku Ketua Jurusan/Prodi, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. STAIN Teungku Dirundeng, berkedudukan dan berkantor di Meulaboh, Aceh Barat, yang yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Amrizal Hamsa, MA selaku Ketua Jurusan, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak I (Jurusan/Prodi Perbankan Syariah) adalah Jurusan/Prodi yang bernaung di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, merupakan bagian lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya bagian Keuangan Islam dan

Perbankan, bermaksud mengadakan kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.

- (2) Bahwa Pihak II (Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Tengku Dirundeng) adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Bahwa Pihak I dan Pihak II sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing memandang perlu adanya hubungan sinergi dalam rangka penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam rangka penguatan kemampuan akademik, penelitian dan publikasi guna melahirkan intelektual Islam yang beriman dan profesional.

DASAR HUKUM

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. STATUTA IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. STATUTA STAIN Teungku Dirundeng.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas prinsip saling bekerjasama dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal berikut ini :
 - a. Pengelolaan sistem dan manajemen pendidikan tinggi,
 - b. Pengembangan kurikulum,
 - c. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar,
 - d. Peningkatan SDM melalui Seminar, Workshop dan sejenisnya,
 - e. Pengembangan dan peningkatan penelitian, dan
 - f. Pelatihan dan peningkatan publikasi.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dengan ini menjamin dan membebaskan

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.

- (2) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng dengan ini menjamin dan membebaskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini hanya berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang setelah ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama ini wajib memberikan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki.
- (3) Walaupun kerjasama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama, maka hal tersebut tidak mengurangi atau membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan yang timbul sebagai pelaksana kerjasama ini.
- (4) Apabila Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa untuk mengakhiri kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.
- (5) Sebaliknya, apabila Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan pasal atau pasal-pasal perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng.
- (2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan ditindaklanjuti bersama dengan lembaga terkait di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Teungku Dirundeng dan Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Amrizal Hamsa, MA

PIHAK PERTAMA

Muhammad Dayyan, M. Ec



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DENGAN



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) TEUNGKU DIRUNDENG

NOMOR: In.24/FEBI/PP.00.9/022/2016

TENTANG
PENGUATAN KEGIATAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Pada hari ini Jum'at tanggal empat bulan Maret Tahun dua ribu enam belas bertempat di Meulaboh, Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, berkedudukan dan berkantor di Langsa, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah. Cot Kala Langsa, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. STAIN Teungku Dirundeng, berkedudukan dan berkantor di Meulaboh, Aceh Barat, yang yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Syamsuar, M.Ag selaku Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama STAIN Teungku Dirundeng, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pihak I (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) adalah Fakultas yang bernaung di bawah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, merupakan bagian lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya bagian Keuangan Islam dan Perbankan, bermaksud mengadakan kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.
- (2) Bahwa Pihak II (STAIN Tengku Dirundeng) adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

- (3) Bahwa Pihak I dan Pihak II sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing memandang perlu adanya hubungan sinergi dalam rangka penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam rangka penguatan kemampuan akademik, penelitian dan publikasi guna melahirkan intelektual Islam yang beriman dan profesional.

DASAR HUKUM

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. STATUTA IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. STATUTA STAIN Teungku Dirundeng.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas prinsip saling bekerjasama dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal berikut ini :
 - a. Pengelolaan sistem dan manajemen pendidikan tinggi,
 - b. Pengembangan kurikulum,
 - c. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar,
 - d. Peningkatan SDM melalui Seminar, Workshop dan sejenisnya,
 - e. Pengembangan dan peningkatan penelitian, dan
 - f. Pelatihan dan peningkatan publikasi.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dengan ini menjamin dan membebaskan STAIN Teungku Dirundeng dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.
- (2) STAIN Teungku Dirundeng dengan ini menjamin dan membebaskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala

Langsa dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini hanya berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang setelah ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama ini wajib memberikan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki.
- (3) Walaupun kerjasama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama, maka hal tersebut tidak mengurangi atau membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan yang timbul sebagai pelaksana kerjasama ini.
- (4) Apabila STAIN Teungku Dirundeng tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dan hal tersebut merupakan kewajiban STAIN Teungku Dirundeng, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa untuk mengakhiri kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.
- (5) Sebaliknya, apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi STAIN Teungku Dirundeng untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan pasal atau pasal-pasal perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan STAIN Teungku Dirundeng.

- (2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan STAIN Teungku Dirundeng.

PENUTUP


Pasal 8

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan ditindaklanjuti bersama dengan lembaga terkait di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Dr. H. Syamsuar, M.Ag
NIP. 196512261994031002



Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 196506011995031002